



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AYAH I

Jl. Raya Demangsari, Ayah, Kebumen. 54473 Telp. (0287) 6642100
Laman: <https://puskesmasayahsatu.kebumenkab.go.id/>
Pos el :puskesmasayahsatu@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT (LINTAS KLASTER)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada semua kelompok usia (lintas klaster). b. Konsultasi dan edukasi kesehatan gigi dan mulut. c. Skrining kesehatan gigi dan mulut. d. Tindakan promotif dan preventif, meliputi penyuluhan, pemeriksaan berkala, aplikasi fluor topikal, fissure sealant (sesuai indikasi), dan pembersihan karang gigi (sesuai indikasi dan kewenangan). e. Pelayanan kuratif sederhana, meliputi penambalan gigi, pencabutan gigi sulung dan gigi permanen sederhana, perawatan darurat, serta pengobatan infeksi dan nyeri gigi. f. Pelayanan rujukan internal maupun eksternal sesuai indikasi medis. g. Pelayanan kesehatan gigi pada ibu hamil, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, dan lansia.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien telah terdaftar pada loket pendaftaran atau sistem antrean. b. Membawa identitas diri (KTP/KIA/KK apabila diperlukan). c. Membawa kartu BPJS/KIS atau jaminan kesehatan lainnya bagi peserta. d. Membawa buku KIA atau rekam kesehatan bila diperlukan (misalnya pada ibu hamil dan anak).
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

		tentang Puskesmas. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas. e. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. f. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 126/KKI/KEP/III/2024 Tentang Standar Profesi Dokter Gigi Indonesia. g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 Tentang Standar Profesi Terapis Gigi Dan Mulut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien mengambil nomor antrean dan melakukan pendaftaran. b. Verifikasi identitas dan kepesertaan jaminan kesehatan. c. Anamnesis dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut oleh dokter gigi. d. Penegakan diagnosis. e. Pelaksanaan tindakan medis sesuai indikasi. f. Pemberian edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut serta cara pemeliharannya. g. Pemberian resep obat bila diperlukan dan pengambilan obat di ruang farmasi. h. Rujukan internal atau eksternal apabila diperlukan. i. Pasien pulang atau kontrol sesuai jadwal yang ditentukan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pemeriksaan dan konsultasi: ±10–20 menit per pasien. b. Tindakan sederhana: ±20 - 45 menit, tergantung jenis tindakan dan kondisi pasien. c. Waktu pelayanan dapat menyesuaikan tingkat kegawatdaruratan dan jumlah antrean.
6.	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS/JKN sesuai ketentuan yang berlaku (tidak dipungut biaya untuk pelayanan yang dijamin). b. Pasien Umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Meja Pengaduan b. Melalui kotak kritik dan saran c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080 d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com, e. Melalui Instagram : puskesmasayah1 f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dental unit, dental chair, kompresor, lampu operasi, alat diagnostik gigi, set pencabutan gigi, set penambalan gigi, alat sterilisasi (sterilisator), alat suction, scaler ultrasonic, bahan tambal gigi, alat pelindung diri (APD), komputer SIMPUS, ruang tunggu, wastafel, APAR, tempat limbah medis, serta sarana pendukung lainnya sesuai standar.
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi, Terapis Gigi Dan Mulut, yang memiliki STR aktif, SIP sesuai ketentuan, kompeten dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut, komunikasi efektif, pelayanan prima, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta keselamatan pasien.
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter Gigi b. 1 Terapis Gigi dan Mulut.
11.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, tepat, ramah, tidak diskriminatif, sesuai standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan kedokteran gigi, serta mengutamakan mutu dan keselamatan pasien.
12.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Tim Mutu, serta Koordinator Pelayanan melalui supervisi, audit internal, monitoring indikator mutu, evaluasi kepatuhan SOP, dan rapat mutu secara berkala.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Dilaksanakan melalui identifikasi pasien, penerapan sasaran keselamatan pasien, penggunaan APD sesuai standar, sterilisasi alat kesehatan, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), pengelolaan limbah medis,

		penggunaan obat dan bahan medis secara aman, pelaporan insiden keselamatan pasien, serta menjaga kerahasiaan data pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), audit rekam medis, audit klinis, indikator mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut, evaluasi waktu tunggu pelayanan, capaian program kesehatan gigi masyarakat (UKGS, UKGM, dan kegiatan lintas klaster), pembinaan, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan.

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto
Pembina (IV/a)
NIP. 197803212010011012